

WASPADA

Rabu

27 Januari 2016

Pendidikan Hukum Kita

Oleh Mustapa Khamal Rokan

Tidak salah jika pendidikan hukum diarahkan pada dunia kerja, yang menjadi persoalan adalah ketika ketrampilan (*skill*) ilmu hukum mereduksi nilai-nilai keilmuan hukum

Dalam artikelnya *Pendidikan Hukum Kita*, Prof. Topo Santoso-Guri Besar dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) sangat risau dengan kondisi korupsi di Indonesia yang semakin kronis saja. Perkara korupsi peradilan (*judicial corruption*) di Mahkamah Agung (MA) yang baru-baru ini terjadi memang sangat menyita perhatian kita semua. Betapa tidak? Perkara korupsi masih saja terjadi di lingkungan "tahta tertinggi" sistem peradilan kita yakni di Mahkamah Agung. Anehnya, begitupun bar. yak hakim, jaksa, advokat, panitera dan pekerja hukum lainnya yang terkena kasus, seolah tidak ada kata jera, mereka tetap saja melakukan perbuatan terukut itu.

Pada hal, kata Topo, upaya perbaikan peradilan, sistem pengawasan peradilan, penindakan dan pencegahan korupsi terus diupayakan dan dilaksanakan. Pada sistem peradilan misalnya, MA telah mencoba melakukan upaya perbaikan sistem, dari mulai sistem perekrutan hakim hingga membuat sistem pengawasan internal peradilan. Selain itu, pengawasan eksternal peradilan juga dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY). Pada lembaga lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya habis-habisan melakukan tindakan terhadap pelaku korupsi tetapi juga melakukan upaya pencegahan. Lalu, mengapa tindak pidana korupsi masih saja menjamur, termasuk di lingkungan penegak hukum itu sendiri?

Tentu terdapat multifaktor penyebab terjadinya korupsi di lingkungan penegak hukum. Sebut saja faktor lingkungan yang korup adalah salah satu faktor penting menyebabkan hal ini terjadi. Namun, tidak bisa tidak, penyakit kronis korupsi yang terjadi di lingkungan penegak hukum mempunyai korelasi kuat dengan pendidikan hukum. Sebab, hampir semua penegak dan pekerja hukum seperti hakim, jaksa, advokat, panitera adalah alumni fakultas hukum. Fakultas hukum adalah "ibu yang mengandung dan melahirkan" para penegak dan pekerja hukum. Pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan nilai (*value*) ilmu hukum yang diperoleh oleh penegak hukum adalah hasil proses belajar-mengajar di fakultas hukum. Oleh karena itu, paling tidak secara moral fakultas hukum mempunyai tanggungjawab sangat besar terhadap kondisi penyakit korupsi yang luar biasa ini.

Sebagaimana diketahui, dalam kurikulum fakultas hukum para calon penegak dan pekerja hukum diajarkan pengetahuan (*knowledge*) dan keterampilan (*skill*) dari deretan mata kuliah yang dipelajari, seperti mata kuliah pengantar ilmu hukum, pengantar hukum Indonesia, sampai pada mata kuliah yang bersifat teknik hukum seperti hukum acara, pembuatan kontrak, *legal drafting*, teknik negosiasi dan seterusnya. Tentu, semua mata kuliah tersebut adalah bekal mahasiswa saat nanti menjadi penegak dan pekerja hukum. Lalu, bagaimana pengajaran nilai (*value*) dalam pengajaran ilmu hukum? Titik inilah yang menjadi bahan utama dan titik tekan artikel ini.

Pendidikan Nilai Hukum

Pengajaran terhadap nilai (*value*) hukum seperti keadilan, kemanfaatan, kesetaraan adalah hal utama seharusnya di fakultas hukum. Memang, pengajaran nilai-nilai

hukum telah terdapat pada mata kuliah wajib seperti pengantar ilmu hukum, filsafat hukum, dan dalam 10 tahun terakhir telah ada mata kuliah tanggungjawab profesi hukum dan etika profesi hukum. Pengajaran hukum adalah moral telah lama diajarkan di fakultas hukum. Adalah pernyataan St. Agustinus mengatakan *an unjust law is really no law at all* (tidak ada hukum tanpa moralitas). Bahkan, Aquinas menyamakan hukum dengan uang palsu ketika hukum tidak bermoral (*unjust law*).

Demikian juga pengajaran terhadap tokoh-tokoh hukum yang mengajarkan moral, seperti Immanuel Kant. Ia, misalnya mengatakan bahwa *moralitas* atau *sittlichkeit* adalah kesesuaian sikap dan perbuatan dengan norma atau hukum batiniah. Bagi Kant, ketulusan bertindak menjalankan *imperative categories* adalah tindakan budi praktis yang murni (*reine praktische vernunft*), karenanya manusia yang menaati hukum melalu budi praktis yang murni ini merupakan manusia yang paling dapat diandalkan secara moralitas, dikarenakan ia melakukannya atas *tujuan* maksim atau kehendak baik (*guter*).

Namun penulis melihat telah terjadi pergeseran penekanan dalam pengajaran hukum dewasa ini. Hukum sebagai moral telah bergeser dengan lebar menjadi hukum adalah pasal atau undang-undang. Aliran positivisme hukum sangat kuat menerjang nilai-nilai hukum. Hukum sebagai alat yang dapat membenarkan dan menyalahkan melalui pasal-pasal sangat kuat terasa. Singkatnya, hukum adalah undang-undang, tanpa memedulikan ia adil atau tidak, menzalimi atau tidak. Karenanya, tidak heran jika pengajaran hukum di fakultas hukum berlomba-lomba menjadikan aluminya untuk dapat menerapkan pasal-pasal atau klausula-klausula tersebut dalam kasus-kasus hukum yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini berdampak pada pengajaran hukum yang lebih mengedepankan pada ketrampilan berhukum ketimbang nilai (*value*).

Pengajaran hukum pada aspek ketrampilan (*skill*) sejalan dengan sistem pembelajaran yang dianut di perguruan tinggi. Standar proses pembelajaran saat ini mengacu pada Kualifikasi Kompetensi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) 2014. KKNI adalah sistem pembelajaran yang mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. KKNI menyediakan sembilan jenjang kualifikasi, dari kualifikasi jenjang 1 sebagai kualifikasi terendah dan kualifikasi jenjang 9 sebagai kualifikasi tertinggi yang semuanya dilakukan melalui pemetaan komprehensif kondisi ketenagakerjaan di Indonesia ditinjau dari kebutuhan penghasil (*supply push*) maupun pengguna (*demand pull*) tenaga kerja.

Harus diakui bahwa konsep KKNI sangat berorientasi kerja, sebab kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi diharapkan dapat menyandungkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor (Perpres Nomor 8 Tahun 2012 dan UU Pendidikan Tinggi No-



mor 12 Tahun 2012).

Tentu tidak ada yang salah jika pendidikan hukum diarahkan pada dunia kerja, sebab pendidikan tinggi dituntut menyiapkan peserta didik memasuki dunia kerja. Yang menjadi persoalan adalah ketika ketrampilan (*skill*) ilmu hukum mereduksi nilai-nilai keilmuan hukum. Pada tataran ini hukum telah kehilangan "ruh". Memang selama ini pandangan yang terjadi secara umum adalah bahwa keilmuan hukum dapat dibagi dalam dua bidang yakni ilmu hukum dalam artian nilai dan ilmu hukum dalam artian praktis. Nilai-nilai hukum biasanya diajarkan pada mata kuliah pengantar ilmu hukum, filsafat hukum, teori hukum dan tanggung jawab dan etika profesi hukum. Sedangkan mata kuliah yang lain lebih sebagai ilmu terapan seperti hukum kontrak, *legal drafting* hukum perusahaan dan lain sebagainya.

Kesan bahwa pembagian keilmuan hukum dalam dua dimensi di atas tampaknya tidak dapat dipertahankan dalam pendidikan hukum dewasa ini. Kesan yang terjadi bahwa nilai dan ilmu terapan hukum adalah dua entitas yang terpisah, padahal keduanya adalah satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan, hukum tidak berpisah dari moral. Karena itu, pengajaran ilmu hukum seyogyanya memadukan kedua hal ini (nilai dan ilmu terapan) dalam satu kesatuan yang utuh. Sebab, penekanan ilmu hukum pada nilai-nilai membuat peserta didik kurang mempunyai *skill* untuk menerapkan hukum dalam dunia kerja, sedangkan menekankan pada terapan membuat peserta didik kurang mempunyai nilai dalam menempatkan hukum. Karena itu unsur nilai moral seyogyanya

harus dimasukkan dalam sistem pengajaran hukum. Sebagai contoh, dalam pengajaran hukum kontrak (*contract law*) bahwa nilai-nilai kejujuran adalah nilai yang penting diajarkan. Unsur kesepakatan para pihak sebagai syarat sah kontrak (1320 KUHPerdara) tidak hanya kesepakatan di atas kertas tetapi sampai pada tataran senang atau ridha dari para pihak. Dalam pengajaran tentang unsur kerugian dalam sengketa hukum, pengajar hukum dapat saja memasukkan nilai-nilai kemanusiaan seperti merasakan penderitaan orang lain, menzalimi orang lain adalah perbuatan terlanjut. Pengajaran prosedur hukum acara seyogyanya menggali dan memasukkan nilai-nilai kemanusiaan yang disebut dengan konsep integrasi ilmu hukum, yakni mengintegrasikan nilai (*value*) dengan ketrampilan (*skill*) sehingga alumni fakultas hukum tidak hanya lihai dalam menerapkan pasal-pasal tetapi juga mempunyai integritas yang teruji dalam penagakannya.

Memperkuat konsep integrasi nilai (*value*) dan ketrampilan (*skill*) dalam pengajaran ilmu hukum sebagaimana dikemukakan di atas paling tidak dapat sedikit meretas persoalan penegakan hukum seperti *judicial corruption* dari sisi internal hukum. Sembari dengan itu, perbaikan sisi eksternal hukum seperti budaya hukum (*legal culture*) dan materi hukum tentu hal yang mutlak dilakukan sehingga masih terdapat secerca harapan meminjau bahasa Prof. Ahmad Ali "Hukum Sebagai Panglima" di negeri ini. Amin.

Penulis adalah Pengajar Hukum Fakultas Syariah & Hukum UIN Sumatera Utara.